



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 30 Tahun 2018

Seri A Nomor 3

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 3 Tahun 2018

Seri A

Tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.1217-BPKAD/2017 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Kota Bogor mendapatkan alokasi sebesar Rp4.270.252.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, Kota Bogor mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp11.031.731.200,00 (sebelas milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- c. bahwa beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, telah mengusulkan pergeseran kode rekening antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian objek belanja dalam objek, belanja berkenaan, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	728.666.344.804,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.148.227.232.942,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	201.530.553.559,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	2.078.424.131.305,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	964.705.221.312,00
b) Belanja Bunga	Rp	5.000.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp	78.873.802.400,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	30.000.000.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Parpol	Rp	1.115.203.192,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	32.000.000.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai sejumlah	Rp	186.455.408.180,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.414.640.713,00
c) Belanja Modal	Rp	73.975.855.508,00

Jumlah Belanja Daerah Rp 2.388.540.131.305,00

Defisit Rp 310.116.000.000,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	330.286.048.000,00
2. Pengeluaran	Rp	20.170.048.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	310.116.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp	0,00.

2. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 diubah, sehingga keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 diubah sepanjang mengenai:
- a. Penambahan Pendapatan pada Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Belanja Langsung dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2018;
 - b. Penambahan Pendapatan pada Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Belanja Langsung dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2018;
 - c. Penambahan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2017;
 - d. Pergeseran rincian objek Belanja Belanja Premi Asuransi Kesehatan menjadi rincian objek belanja Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Pergeseran rincian objek Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa Keamanan, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan menjadi Belanja Belanja Listrik pada kegiatan Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - f. Pergeseran subrincian objek Belanja BM Pengadaan Loader, dan pergeseran rincian Belanja BM Pengadaan Peralatan Personal Komputer menjadi rincian objek BM Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang pada kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - g. Pergeseran rincian Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir menjadi rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kegiatan Pengawasan VVIP dan VIP pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. Pergeseran rincian objek BM Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe menjadi rincian objek BM Pengadaan Personel Komputer pada kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- i. Pergeseran subrincian objek belanja Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan subrincian objek belanja Belanja Jasa Konsultansi Rancangan/Design pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- j. Pergeseran subrincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah menjadi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Optimalisasi Perizinan Tata Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Pergeseran subrincian objek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Pengadaan Bangunan Gudang, dan Pengadaan bangunan Gedung Tempat Ibadah pada kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
- l. Pergeseran subrincian objek belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- m. Pergeseran rincian objek Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur/Pengajar-Non PNS menjadi rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Dan Workshop Aplikasi Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- n. Pergeseran rincian objek Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS menjadi rincian objek Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada kegiatan Pengendalian UTTP, BDKT dan SI pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- o. Pergeseran subrincian objek Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-PNS pada Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- p. Pergeseran subrincian objek Belanja Belanja Makan Minum Rapat pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian;
- q. Pergeseran subrincian objek belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- r. Pergeseran rincian objek belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS, belanja Premi Asuransi Kesehatan, dan rincian objek belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah menjadi rincian objek belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Kecamatan Bogor Barat;
- s. Pergeseran subrincian objek belanja Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/ Survey pada kegiatan Pemetaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Pergeseran subrincian objek belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- u. Pergeseran subrincian objek Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pembinaan Kepada Pengelola Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- v. Pergeseran subrincian objek Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Pergeseran subrincian objek Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Pergeseran subrincian objek Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- y. Pergeseran rincian objek Belanja Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur/Pengajar - Non PNS menjadi rincian objek belanja Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur/Pengajar - PNS pada kegiatan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- z. Pergeseran rincian objek belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan menjadi rincian objek belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

sehingga keseluruhan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran III DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 diubah sepanjang mengenai :
 - a. Pencantuman penerima bantuan oprasional PAUD atas nama TK IT Azizah, Jalan Jl. Mekar Saluyu I Nomor 9 Kel. Cilendek Barat sebesar Rp47.000.000,-;
 - b. Perubahan alokasi besaran hibah TK IT Ar- Rahman, Jl. Achmad Sobana No.43 RT 02/013 Kel. Tegalgundil sebelum sebesar Rp.41.000.000,- bertambah Rp16.000.000,- menjadi Rp.57.000.000,-;
 - c. alokasi besaran hibah Dak BOP Paud yang belum dialokasikan kepada penerima hibah sebelum Rp..... berkurang sebesar RP.....menjadi Rp.....

sehingga keseluruhan Daftar Nama Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Wali Kota ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Februari 2018

**Plt. WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
USMAR HARIMAN**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI A**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001**